



PUTUSAN

Nomor:99/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **FAJAR BAHARI Bin WALIT;**
Tempat lahir : Gedung Tataan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Divisi I Lakop PT.Humas Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.Kap./06/01/2013/Reskrim, dan ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;



- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
- **Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih**, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013;
- **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d. tanggal 23 Oktober 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan memperhatikan serta mengutip:

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Maret 2013 No.Reg.Perkara:PDM-22/GS/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Sekira Pukul 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Areal Perkebunan Nanas Milik PT. Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan*



demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 pada jam yang tidak dapat diingat bertempat di Kolam Renang Hotel Indah Permai Yukum Jaya Lampung Tengah, saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA merayakan Ulang Tahun dan dihadiri Oleh terdakwa, selanjutnya saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan terdakwa mandi dikolam Renang sekitar 15 (lima belas) menit, lalu saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA pergi Kekamar Ganti dan diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya didalam Kamar Ganti Tersebut terdakwa mencium bibir, meremas-remas Payudara saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga akhirnya terdakwa melepas baju saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA satu demi demi satu dan akhirnya melepaskan celana dalam saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga sama-sama dalam keadaan bertelanjang (tidak menggunakan pakaian sehelai pun) lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Korban RAHMAWATI Binti AMBIYA selama sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa menaik turunkan pantatnya, dan tidak lama dari itu semakin cepat menaik turunkan pantatnya sehingga akhirnya terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan Spermanya disamping tubuh Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan dalam terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA sempat berkata bahwa terdakwa sayang benar dengan Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan apabila terjadi sesuatu hal akibat dari perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;

Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2012 Sekira Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Areal Perkebunan Nanas milik PT. Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa



mendatangi Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dengan menggunakan sebuah Mobil Sedan Warna Putih (DPB) Nopol nya tidak dapat diingat yang pada saat itu saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA sedang berada di disekitar Halte milik PT. HUMAS JAYA, kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut mendekati Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan memegang tangan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dengan tujuan mengajak saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA untuk masuk kedalam Mobil sedan warna Putih tersebut (DPB) Nopol nya tidak dapat diingat, kemudian saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di bagian belakang dan sesampainya di Areal Perkebunan Nanas milik PT. HUMAS JAYA terdakwa memberhentikan Mobilnya tersebut dan terdakwa pindah tempat duduk kebagian belakang dan bertanya kepada Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA “apa kabarnya dan dijawab saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA Kabar baik”, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA “Mau kah kamu balikkan lagi sama saya“, dan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA menjawab Tidak”, kemudian terdakwa Mendorong Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga mengakibatkan Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA terjatuh ke jok mobil dan terdakwa memegang kedua belah tangan Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan diletakkan di atas kepala saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan tangan kanan terdakwa mengangkat atau menyingkapi Androk (Rok) serta menyingkapi celana dalam saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA kemudian terdakwa membuka Resleting celana miliknya dan menimpa badan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA namun saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA membrontak sambil menendang terdakwa sehingga mengakibatkan dekapan terdakwa terlepas dan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA membuka Pintu Mobil sedan warna Putih



tersebut (DPB) tersebut dan lari meninggalkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAWATI Binti AMBIYA mengalami rasa sakit pada kemaluannya, sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSD DEMANG SEPULAU RAYA nomor : 443/LTD.XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI IRSAL.Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan adalah seorang anak mengaku berumur 15 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Pakaian rapih tanpa Robekan tanpa kancing terputus;
3. Tanda Kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/70 milimeter air raksa dengan Frekuensi nadi 80 kali per menit, kelaianan yang dijumpai;
5. Alat kelaminan dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (Vulva): dalam batas normal
 - Selaput darah (hymen) : Robekan pukul 3 dan 5;
 - Liang Senggama (Vagina): mudah dilewati satu dari jari dewasa keputihan (+);
 - Mulut Leher rahim (servik): Teraba dalam batas Normal;
 - Rahim (Korvus Uteri): Dalam batas Normal;
 - Lainnya dijumpai: Discage (Keputihan);
6. Benda Bukti yang diserahkan polisi : Tidak;

Kesimpulan: Himen (selaput dara) tidak utuh, (terdapat robekan dipukul 3 dan 5) tidak ada tanda-tanda trauma akut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Sekira Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Areal Perkebunan Nanas milik PT. Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 pada jam yang tidak dapat diingat bertempat di Kolam Renang Hotel Indah Permai Yukum Jaya Lampung Tengah, saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA merayakan Ulang Tahun dan dihadiri Oleh terdakwa, selanjutnya saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan terdakwa mandi dikolam Renang sekitar 15 (lima belas) menit, lalu saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA pergi Kekamar Ganti dan diikuti oleh terdakwa, selanjutnya didalam Kamar Ganti tersebut terdakwa mencium bibir, meremas-remas Payudara saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga akhirnya terdakwa melepas baju saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA satu demi demi satu dan akhirnya melepaskan celana dalam saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga sama-sama dalam keadaan bertelanjang (tidak menggunakan pakaian sehelai pun) lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Korban RAHMAWATI Binti AMBIYA selama sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa menaik turunkan pantatnya, dan tidak lama dari itu semakin cepat menaik turunkan



pantatnya sehingga akhirnya terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan Spermanya disamping tubuh Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan dalam terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA sempat berkata bahwa terdakwa sayang benar dengan Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan apabila terjadi sesuatu hal akibat dari perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;

Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2012 Sekira Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Areal Perkebunan Nanas milik PT. Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mendatangi Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dengan menggunakan sebuah Mobil Sedan Warna Putih (DPB) Nopol nya tidak dapat diingat yang pada saat itu saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA sedang berada di disekitar Halte milik PT. HUMAS JAYA, kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut mendekati Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan memegang tangan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dengan tujuan mengajak saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA untuk masuk kedalam Mobil sedan warna Putih tersebut (DPB) Nopol nya tidak dapat diingat, kemudian saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di bagian belakang dan sesampainya di Areal Perkebunan Nanas milik PT. HUMAS JAYA terdakwa memberhentikan Mobilnya tersebut dan terdakwa pindah tempat duduk ke bagian belakang dan bertanya kepada Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA “ apa kabarnya dan dijawab saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA Kabar baik ”, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA “ Mau kah kamu balikkan lagi sama saya “, dan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA menjawab Tidak”, kemudian terdakwa Mendorong Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA hingga mengakibatkan



Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA terjatuh ke jok mobil dan terdakwa memegang kedua belah tangan Saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan diletakkan di atas kepala saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA dan tangan kanan terdakwa mengangkat atau menyingkapi Androk (Rok) serta menyingkapi celana dalam saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA kemudian terdakwa membuka Resleting celana miliknya dan menimpa badan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA namun saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA membrontak sambil menendang Terdakwa sehingga mengakibatkan dekapan terdakwa terlepas dan saksi RAHMAWATI Binti AMBIYA membuka Pintu Mobil sedan warna Putih tersebut (DPB) tersebut dan lari meninggalkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAWATI Binti AMBIYA mengalami rasa sakit pada kemaluannya, sesuai dengan *visum et revertum* dari RSD. DEMANG SEPULAU RAYA Nomor : 443/LTD.XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI IRSAL.Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempauan adalah seorang anak mengaku berumur 15 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Pakaian rapih tanpa Robekan tanpa kancing terputus;
3. Tanda Kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/70 milimeter air raksa dengan Frekuensi nadi 80 kali per menit, kelaianan yang dijumpai;
5. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (Vulva): dalam batas normal
 - Selaput darah (hymen) : Robekan pukul 3 dan 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang Senggama (Vagina): mudah dilewati satu dari jari dewasa keputihan (+);
 - Mulut Leher rahim (servik): Teraba dalam batas Normal;
 - Rahim (Korvus Uteri): Dalam batas Normal;
 - Lainnya dijumpai: Discage (Keputihan);
6. Benda Bukti yang diserahkan polisi : Tidak;

Kesimpulan: Himen (selaput dara) tidak utuh, (terdapat robekan dipukul 3 dan 5) tidak ada tanda-tanda trauma akut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) steel baju putih biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana dalam;

Dikembalikan kepada saksi **RAHMAWATI Binti AMBIYA**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) steel baju putih biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam;Dikembalikan kepada saksi **RAHMAWATI Binti AMBIYA**;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



IV. Akta permintaan banding Nomor:09/Akta.Pid/2013/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** pada tanggal 26 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;

V. Akta permintaan banding Nomor:10/Akta.Pid/2013/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa Nomor:W9-U7/754/Hn.01.10/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013, dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor:W9-U7/753/Hn.01.10/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 ternyata tentang adanya permintaan banding dari terdakwa telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Sugih pada tanggal 22 Agustus 2013 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai pembuktian dan mempersalahkan terdakwa atas dakwaan Subsidiair, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terutama dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 443/LTD.XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang menyatakan telah terjadi kerusakan himen (selaput dara) yang dialami saksi korban, seharusnya terdakwa dipersalahkan atas dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan mengkaji salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013, Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS., berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan Primair karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya Visum et Repertum Nomor:443/LTV XI/2012, tanggal 21 November 2012 yang menyatakan telah terdapat kerusakan pada himen (selaput dara) yang dialami saksi korban, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang dirumuskan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan tidak ada alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang mengecualikan terdakwa dari penjatuhan pidana, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur Perbuatan Berlanjut (*voorgezete handeling*) yang turut didakwakan dalam dakwaan Primair, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan dipandang berlebihan karena dari fakta baik yang diperoleh ditingkat penyidikan maupun dari fakta persidangan berdasar pada keterangan saksi-saksi hanya terjadi 1 (satu) kali persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, oleh karenanya ketentuan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi harus diperberat dengan pertimbangan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama bagi para orang tua yang punya anak perempuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan bagi anak yang menjadi korban.



- Bahwa anak-anak harus dilindungi dari kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual, salah satunya dengan cara penjatuhannya pidana yang berdampak jera.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk menahan terdakwa dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;--

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor:79/Pid.B/2013/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut;--

MENGADILI SENDIRI

9. Menyatakan terdakwa **FAJAR BAHARI Bin WALIT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***";

10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

11. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

12. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

13. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) steel baju putih biru;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Dikembalikan kepada saksi **RAHMAWATI Binti AMBIYA**;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **10 OKTOBER 2013** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIYONO, SH.MH.** dan **DALIUN SAILAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA KRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. BUDI SETIYONO, SH.MH

d.t.o.

2. DALIUN SAILAN, SH.MH.

Ketua Majelis,

d.t.o.

MUHAMMAD YUSUF, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)